



FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
 RSD MANGUSADA	No. Dokumen 45/SPO-PAU/Rev.01/I/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/1
	SPO Terbit Tanggal 12 Januari 2022	Ditetapkan oleh: Direktur RSD Mangusada Kabupaten Badung  <u>dr. I Wayan Darta</u> Pembina NIP: 19671222 199903 1 006	
1. Dasar Hukum	1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2017		
2. Tujuan	- Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi		
3. Pencatatan dan Pendataan	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>		
4. Prosedur	1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Pembantu dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi; 2. Atasan PPID Pembantu menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Pembantu; 3. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Pembantu dan beranggotakan Komite Etik dan Hukum RS, pejabat fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan; 4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID Pembantu; 5. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID Pembantu dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.		

MASTER REGULASI

REGULASI TERKENDALI
NO. 02